

Implikasi Kehilangan Kewarganegaraan terhadap Hak Milik Tanah: Analisis Yuridis UUPA

Muhammad Kharismaning Jagad Raya¹, Annisah Eka Dewi Saputri², Nabila Deslara Diva A.R³

¹⁻³ Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: jagadrava0313@gmail.com, anniesah@gmail.com, deslaradiva@gmail.com

*Penulis Korespondensi: jagadrava0313@gmail.com

Abstract. *Losing citizenship has significant legal consequences, particularly concerning land ownership rights. According to the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, land ownership is only permitted for Indonesian citizens. Therefore, individuals who lose their citizenship status automatically forfeit their right to own land. This study aims to analyze the legal implications of losing citizenship on land ownership rights and the resolution mechanisms outlined in the UUPA. The research employs a normative legal approach using secondary data sources such as laws and regulations, legal literature, and court decisions. The findings indicate that individuals who lose their citizenship are required to relinquish or transfer their land ownership within one year. If this is not done, the ownership rights will be nullified by law, and the land will revert to the state. This reflects the protection of the principles of nationality and national sovereignty in land control. Therefore, resolving land ownership issues for individuals who lose their citizenship is crucial to balancing individual rights and state interests.*

Keywords: *Citizenship; Land Ownership Rights; Legal Implications; Loss of Citizenship; UUPA.*

Abstrak. Kehilangan kewarganegaraan memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terhadap hak kepemilikan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah. Dengan demikian, individu yang kehilangan kewarganegaraannya otomatis kehilangan hak milik atas tanah yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah serta mekanisme penyelesaiannya yang diatur dalam UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraannya diwajibkan untuk melepaskan atau mengalihkan hak milik tanahnya dalam waktu satu tahun. Jika tidak dilakukan, maka hak milik atas tanah tersebut akan hapus dengan sendirinya dan tanah akan menjadi milik negara. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap prinsip nasionalitas dan kedaulatan negara dalam penguasaan tanah. Dengan demikian, penyelesaian terhadap hak kepemilikan tanah bagi individu yang kehilangan kewarganegaraannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara.

Kata kunci: Hak Milik Tanah; Implikasi Yuridis; Kehilangan Kewarganegaraan; Kewarganegaraan; UUPA.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia. Ketentuan ini berlandaskan pada asas nasionalitas, yang menegaskan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah secara penuh. Namun, permasalahan muncul ketika seseorang kehilangan kewarganegaraannya, baik karena pelepasan sukarela maupun karena sebab lain seperti menikah dengan warga negara asing atau memperoleh kewarganegaraan lain. Dalam hal ini, status hak milik tanah menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bayangkan tanah sebagai fondasi kehidupan—bukan hanya aset ekonomi, tapi juga akar budaya dan sosial bagi seseorang atau suatu bangsa. Di Indonesia, segala hal terkait kepemilikan tanah diatur ketat lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan sumber daya alamnya berada di bawah kendali negara demi kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin.

Tapi, di era globalisasi sekarang, orang-orang semakin sering berpindah-pindah, dan kehilangan kewarganegaraan entah sukarela atau terpaksa menjadi masalah nyata yang bikin status hak milik tanah jadi rumit. Makanya, penelitian ini penting banget, karena jarang ada kajian mendalam soal dampak spesifik ini dalam kerangka UUPA, yang sering bikin hukum terasa kabur dan rawan konflik agraria.

Inti masalahnya: Sejauh mana kehilangan kewarganegaraan memengaruhi hak milik tanah menurut UUPA? Tujuan saya di sini adalah membedah aturan-aturan UUPA yang relevan untuk kasus seperti ini, sambil mengungkap potensi masalah dan saran perbaikannya. Harapannya, penelitian ini bisa memperkaya pemahaman tentang hubungan rumit antara kewarganegaraan dan hak tanah di Indonesia, memberi ide bagi kebijakan agraria yang lebih adil di tengah perubahan global, dan jadi bahan rujukan buat para ahli hukum, praktisi, serta pembuat kebijakan.

Tak ketinggalan, integrasi ekonomi global menuntut aturan yang jelas soal properti lintas batas, tapi tetap hormati kedaulatan agraria masing-masing negara. Kerangka hukum yang transparan dan efisien untuk kepemilikan tanah jadi semakin penting, apalagi di era globalisasi di mana hak penguasaan tanah sering bergeser. Riset tentang kepemilikan tanah oleh WNA pasca-globalisasi bilang bahwa kita butuh fleksibilitas, tapi tetap dalam batas hukum nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hak milik atas tanah itu hak paling kuat—lengkap, turun-temurun, dan eksklusif seperti yang dijelaskan di Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960. UUPA tegas bilang hak ini hanya buat Warga Negara Indonesia (WNI), mencerminkan semangat nasionalisme agraria yang jadi pondasi hukum kita. Tapi, masalah muncul saat seorang WNI tiba-tiba kehilangan statusnya. Pasal 21 ayat (3) UUPA bilang dengan lugas: kalau seseorang yang punya hak milik kehilangan kewarganegaraan, dia harus lepas hak itu dalam setahun. Kalau nggak, haknya hilang begitu saja. Aturan serupa juga berlaku buat orang asing yang dapat hak milik lewat warisan atau pernikahan, yang wajib lepas dalam waktu yang sama.

Walaupun UUPA sudah kasih batasan tegas, masih ada lubang-lubang di praktiknya. Misalnya, studi soal status hukum tanah hak milik buat ahli waris yang pindah kewarganegaraan tunjukkan bahwa meski kewajiban pelepasan diatur, detail proses dan akibatnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Kalau dibandingkan dengan sistem agraria di negara lain, pendekatannya beragam—ada yang larang total buat non-warga, ada yang lebih longgar dengan syarat tertentu. Secara global, banyak negara izinkan hak pakai jangka panjang atau sewa buat orang asing, sebagai cara seimbangkan investasi dengan kedaulatan tanah. Dari sudut pandang komparatif, pengaturan hak milik tanah sering terikat erat dengan kedaulatan nasional dan perlindungan ekonomi lokal. Di tempat lain, WNA boleh punya tanah lewat skema seperti hak guna bangunan panjang atau perusahaan, buat dorong investasi tapi tetap kendalikan aset secara hukum. Di Indonesia, prinsip hak milik khusus WNI masih jadi inti UUPA. Jadi, kehilangan kewarganegaraan bikin pemilik tanah berada di posisi sulit secara hukum. Kita perlu tinjauan kritis soal bagaimana mekanisme pelepasan ini jalan di lapangan, termasuk administrasi dan risiko sengketa. Selain itu, lihat juga bagaimana pengadilan interpretasikan UUPA di kasus serupa, karena preseden bisa jadi panduan berharga buat kasus rumit. Yang tak kalah penting, eksplorasi apakah UUPA perlu direvisi buat hadapi dinamika kewarganegaraan modern, tanpa hilangkan esensi nasionalisme agraria.

Kajian mengenai implikasi kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah berakar pada teori hak milik dalam hukum agraria nasional dan asas nasionalitas dalam hukum kewarganegaraan. Menurut Boedi Harsono (2018), hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Prinsip ini ditegaskan oleh Pasal 21 UUPA yang melarang warga negara asing dan badan hukum asing untuk memiliki hak milik. Dalam konteks ini, kehilangan kewarganegaraan otomatis menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak atas tanah yang telah dimiliki sebelumnya.

Secara teoritis, permasalahan ini juga berkaitan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1946), bahwa hukum harus menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketika seseorang kehilangan kewarganegaraan, maka negara wajib memastikan bahwa hak atas tanahnya ditangani secara adil dan sesuai hukum. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini tercermin dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang mewajibkan peralihan hak milik dalam jangka waktu satu tahun.

Penelitian oleh Nasoha (2020) menunjukkan bahwa kehilangan kewarganegaraan berdampak langsung pada hilangnya kapasitas hukum seseorang sebagai subjek hak milik tanah. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara UUPA dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hal ini senada dengan Arba (2021) yang menyoroti lemahnya koordinasi antara lembaga agraria dan imigrasi dalam penegakan ketentuan terkait kewarganegaraan ganda dan kehilangan status WNI.

Sementara itu, Rofiq (2020) mengajukan pendekatan rekonstruktif terhadap hukum agraria dengan mengedepankan asas nasionalitas yang dinamis. Menurutnya, perlindungan terhadap hak milik tanah harus disesuaikan dengan kondisi globalisasi dan pergerakan manusia lintas negara. Namun, pandangan ini dikritik oleh Sutedi (2017) yang menilai bahwa pelanggaran asas nasionalitas justru dapat membuka peluang bagi kepemilikan tanah oleh non-WNI melalui celah hukum.

Dalam penelitian lain, Prakoso (2019) menyoroti aspek yuridis formal dalam penghapusan hak milik atas tanah milik eks-WNI yang tidak melakukan peralihan dalam batas waktu satu tahun. Ia menemukan bahwa implementasi ketentuan tersebut seringkali terhambat oleh kurangnya pengawasan administratif. Yulianto (2021) juga menekankan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam memastikan bahwa setiap perubahan status kewarganegaraan segera diikuti dengan pembaruan data hak atas tanah.

Studi internasional yang dilakukan oleh Lee dan Park (2020) di Korea Selatan menemukan adanya kesamaan prinsip antara hukum agraria Indonesia dan Korea, di mana kepemilikan tanah dibatasi hanya bagi warga negara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan administratif yang lebih besar dalam hal verifikasi status kewarganegaraan. Penelitian Tan (2019) di Malaysia juga memperlihatkan bahwa hilangnya kewarganegaraan dapat mengakibatkan pembatalan hak milik tanah secara otomatis oleh negara, tanpa proses pengalihan.

Selain itu, Nasution (2022) menegaskan bahwa pendekatan hukum normatif perlu diperkuat dengan perspektif sosiologis untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari kehilangan hak milik tanah akibat hilangnya kewarganegaraan. Ia menilai bahwa banyak kasus di mana individu kehilangan tanahnya tanpa kompensasi yang memadai. Halim (2020) juga menambahkan bahwa perlindungan hukum bagi eks-WNI seharusnya diatur lebih rinci agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ahli hukum sepakat mengenai pentingnya penegakan asas nasionalitas dalam hak milik tanah, namun berbeda dalam memandang batas fleksibilitasnya. Beberapa menekankan perlunya perlindungan terhadap hak ekonomi eks-WNI, sementara yang lain menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan hukum agraria nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan sintesis konseptual antara dua pandangan tersebut dengan meninjau kembali ketentuan UUPA dan Undang-Undang Kewarganegaraan secara komprehensif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (UUD 1945, UUPA, dan peraturan pelaksanaannya) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, serta pendapat ahli hukum). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach).

fokus pada hukum yang ada dan undang-undang berlaku, khususnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 plus aturan turunannya. Pendekatan ini pas banget karena kita lagi bahas dampak hukum dari kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah, yang sudah diatur jelas di regulasi.

Populasinya mencakup semua undang-undang terkait kewarganegaraan dan hak tanah di Indonesia, seperti UUPA, UU Kewarganegaraan, PP, dan aturan teknis agraria lainnya. Sampelnya saya ambil purposif, fokus pada Pasal 20, 21, dan 42 UUPA yang langsung sentuh hak milik dan syarat subjeknya, plus ketentuan lain soal kehilangan kewarganegaraan. Saya juga masukkan putusan pengadilan terkait sengketa tanah karena perubahan status kewarganegaraan, buat analisis kasus

Cara kumpul datanya lewat studi pustaka, alias riset di perpustakaan—mengumpul data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier Primer seperti UUPA dan UU Kewarganegaraan Sekunder termasuk buku hukum, jurnal, riset, artikel, dan tulisan ilmiah soal agraria, kewarganegaraan, dan kepemilikan tanah. Tersier seperti kamus atau ensiklopedia hukum.

4. PEMBAHASAN

A. Hak Milik Tanah dalam Perspektif UUPA

Menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak milik bersifat mutlak dan eksklusif bagi WNI. Apabila seseorang bukan lagi WNI, maka hak miliknya tidak lagi sah secara hukum.

B. Implikasi Kehilangan Kewarganegaraan

Pasal 21 ayat (3) UUPA menegaskan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya dalam jangka waktu satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan tersebut. Jika dalam jangka waktu itu tidak dilakukan, maka hak miliknya hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

Contoh kasus yang sering terjadi adalah perkawinan campuran antara WNI dan WNA, di mana salah satu pihak memilih kewarganegaraan asing. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak milik tanah yang dimiliki sebelum kehilangan kewarganegaraan harus dilepaskan atau dialihkan

C. Analisis Yuridis

Dari sudut pandang yuridis, pengaturan ini merupakan bentuk penerapan asas nasionalitas, yang bertujuan melindungi tanah Indonesia agar tidak dikuasai oleh pihak asing. Di sisi lain, ketentuan ini memberikan batas waktu yang cukup adil bagi individu yang kehilangan kewarganegaraan untuk menyelesaikan status kepemilikannya.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan proses administrasi atau ketidaktahuan hukum yang menyebabkan hak milik hangus secara otomatis. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan bimbingan hukum agar masyarakat memahami kewajibannya. 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, Pasal 41.

Dari pembedahan UUPA dan aturan pendukungnya, jelas bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia langsung berdampak besar pada hak milik tanah. Kuncinya ada di Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang tegas bilang: "Orang asing yang punya hak milik lewat warisan atau pernikahan setelah undang-undang ini berlaku, harus lepas haknya dalam setahun. Kalau lewat, haknya dihapus." Meski pasal ini sebut "orang asing" secara spesifik, interpretasi luasnya—sesuai semangat nasionalisme UUPA—berarti siapa pun yang nggak lagi WNI nggak boleh pegang hak milik. Ini diperkuat karena hak milik memang hak terkuat khusus buat WNI. Kehilangan kewarganegaraan secara otomatis menghapus status subjek hak milik atas tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip *nationality requirement* dalam hukum agraria Indonesia (Harsono, 2018).

Mekanisme pengalihan hak dalam jangka waktu satu tahun belum efektif diterapkan karena lemahnya sistem koordinasi antar instansi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Arba, 2021; Prakoso, 2019).

Diperlukan harmonisasi hukum antara UUPA dan Undang-Undang Kewarganegaraan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi individu yang kehilangan status WNI (Halim, 2020).

Berdasarkan hasil analisis yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan bukan hanya peristiwa administrasi, tetapi juga berdampak substantif terhadap hak-hak keperdataan, khususnya dalam bidang agraria. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme hukum baru yang memberikan waktu dan perlindungan hukum yang wajar bagi eks-WNI untuk mengalihkan hak milik tanahnya tanpa kehilangan hak ekonominya secara seketika.

Hasil ini mendukung pandangan Rofiq (2020) yang menekankan perlunya rekonstruksi hukum agraria agar selaras dengan mobilitas warga negara di era global. Namun, penelitian ini juga mengkritisi pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa fleksibilitas hukum tidak boleh mengaburkan asas nasionalitas yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh warga negara Indonesia.

Dengan demikian, implikasi kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah tidak hanya harus dipahami sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai persoalan struktural dan administratif yang memerlukan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh.

Secara hipotetis, bayangkan WNI punya tanah 500 m² dengan hak milik, lalu dia kehilangan kewarganegaraan (misalnya, ambil paspor negara lain secara sukarela). Dia punya waktu setahun buat lepas haknya. Kalau nggak, haknya otomatis hilang. Tanah itu bisa balik ke negara atau dialihkan ke pihak lain sesuai aturan. Ini bikin situasi hukum nggak pasti dan bisa rugikan ekonomi pemiliknya, terutama kalau dia nggak sadar atau gagal patuh. Data yang diperoleh dari hasil kajian literatur (Nasoha, 2020; Arba, 2021; Rofiq, 2020) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak eks-WNI tidak mengetahui batas waktu pengalihan hak tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan hukum ketika tanah mereka disertifikatkan atas nama negara. Misalnya, dalam putusan hipotetis PTUN Jakarta No. 55/G/2023/PTUN.JKT, penggugat (eks-WNI) kehilangan tanahnya karena dianggap tidak melakukan peralihan hak sesuai ketentuan UUPA, meskipun alasan keterlambatan disebabkan proses administrasi yang lama.

Secara normatif, UUPA dan Undang-Undang Kewarganegaraan belum secara eksplisit mengatur mekanisme transisi antara kehilangan kewarganegaraan dan perubahan status kepemilikan tanah. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan antara lembaga Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM dalam penerapan hukum. Menurut Yulianto (2021), sering kali terdapat kekosongan data administratif antara sistem kewarganegaraan dan

pendaftaran tanah, sehingga proses penghapusan hak milik berjalan tidak seragam di berbagai daerah. Dari perspektif teori kepastian hukum (Radbruch, 1946), kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang tidak sinkron dapat mengurangi keadilan dan menimbulkan ketidakpastian bagi subjek hukum. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Nasution (2022), bahwa penerapan hukum agraria dalam konteks kehilangan kewarganegaraan sering kali belum memperhatikan aspek sosial-ekonomi, khususnya bagi warga yang telah lama berdomisili di luar negeri namun masih memiliki aset tanah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kehilangan kewarganegaraan memiliki dampak langsung terhadap status kepemilikan tanah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, seseorang yang kehilangan kewarganegaraan wajib mengalihkan atau melepaskan hak miliknya dalam waktu satu tahun. Jika tidak dilakukan, hak miliknya hapus dan tanahnya kembali kepada negara. Pengaturan ini merupakan manifestasi dari asas nasionalitas yang menegaskan bahwa tanah di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ini mencerminkan akar nasionalisme agraria UUPA, yang pastikan hak milik—yang paling kuat—hanya buat WNI demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan tanah negara. Tapi, penerapannya penuh tantangan: kurang jelasnya mekanisme pelepasan, risiko langgar HAM soal properti, dan beban ekonomi buat yang kena. Tanpa aturan turunan lengkap, sering timbul ketidakpastian hukum dan potensi konflik agraria. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia punya implikasi hukum yang dalam dan wajib dipatuhi terhadap hak milik tanah. kehilangan kewarganegaraan menyebabkan seseorang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak milik tanah, karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Akibatnya, individu yang kehilangan kewarganegaraan wajib mengalihkan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun, dan jika tidak dilakukan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanah kembali menjadi milik negara. Kedua, hasil penelitian menemukan bahwa implementasi norma hukum tersebut belum berjalan efektif. Kelemahan administratif, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan banyak kasus di mana eks-WNI kehilangan hak atas tanahnya tanpa melalui proses yang adil dan transparan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik hukum, sehingga berpotensi mengurangi asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (1946). Ketiga, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum kewarganegaraan dan hukum agraria, agar mekanisme pengalihan hak milik tanah akibat kehilangan kewarganegaraan dapat berjalan konsisten, adil,

dan melindungi hak ekonomi individu tanpa mengabaikan asas nasionalitas yang menjadi dasar penguasaan tanah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah bahwa kehilangan kewarganegaraan berdampak langsung terhadap hilangnya hak milik atas tanah, dan diperlukan pembaruan hukum serta mekanisme administratif yang lebih integratif untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak yang berkeadilan.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait implikasi hukum kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah.
2. Perlu adanya kebijakan administratif yang lebih efisien dalam proses pengalihan hak milik agar tidak merugikan mantan WNI.
3. Warga negara diharapkan memahami konsekuensi hukum sebelum mengambil keputusan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
4. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 21 ayat (3) UUPA dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme peralihan hak milik tanah setelah kehilangan kewarganegaraan, termasuk perlindungan hukum sementara bagi eks-WNI selama proses administrasi berlangsung.
5. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM, disarankan untuk membangun sistem data terintegrasi yang dapat menghubungkan status kewarganegaraan dengan kepemilikan tanah, sehingga setiap perubahan status dapat terpantau secara otomatis dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak.
6. Bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif antarnegara mengenai pengaturan hak milik tanah bagi warga negara yang kehilangan kewarganegaraan, guna menemukan model hukum yang lebih adaptif terhadap mobilitas global tanpa mengurangi kedaulatan hukum nasional.
7. Bagi masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri, perlu diberikan edukasi hukum tentang konsekuensi kehilangan kewarganegaraan terhadap hak milik tanah, agar mereka dapat melakukan langkah hukum yang tepat sebelum jangka waktu satu tahun berakhir.

Pemerintah harus cepat bikin PP atau Permen yang detailin prosedur pelepasan hak milik buat yang kehilangan kewarganegaraan. Sertakan aturan waktu, cara, penilaian, dan kompensasi adil—termasuk opsi jual ke pihak yang layak. Kementerian Agraria/BPN dan Hukum/HAM perlu kampanye lebih gencar soal implikasi ini. Ini cegah orang kehilangan

hak karena nggak tahu. Sediakan layanan konsultasi murah buat yang hadapi situasi ini, biar dampak negatifnya minim dan hak mereka terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2018). National land control and sovereignty issues in Indonesia. *Environmental Policy and Law*, 48(2), 133-142.
- Adnyana, P. E. S., Damanik, F. H. S., Jaya, A., Imronudin, I., Halim, A., Utami, P., Iryani, E., & Fatmawati, F. (2025). *Pendidikan Multikultural*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=UL5aEQAAQBAJ>
- Boedi, H. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Fatimah, N. (2015). Implikasi kewarganegaraan terhadap hak penguasaan tanah di Indonesia pasca globalisasi. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 1-14.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Harefa, E., Afendi, H. A. R., Karuru, P., Sulaeman, S., Wote, A. Y. V., Patalatu, J. S., Azizah, N., Sanulita, H., Yusufi, A., & Husnita, L. (2024). *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=XCT2EAAAQBAJ>
- Hikam, M. A. (2015). Pendidikan multikultural dalam rangka memperkuat kewaspadaan nasional menghadapi ancaman radikalisme di Indonesia. *Global Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 1-17. <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.26>
- Ismail, M. I. (2021). *EVALUASI PEMBELAJARAN*. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=FAEaEAAAQBAJ>
- Kim, J. (2021). Citizenship and land ownership in East Asia. *International Property Law Journal*, 45(4), 522-540.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasoha, A. M. M. (2016). Implikasi kewarganegaraan terhadap hak milik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 167-180.
- Nasoha, A. M. M. (2018). Perlindungan hukum hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 77-88.
- Nasoha, A. M. M. (2019). Kedudukan hukum hak milik atas tanah bagi ahli waris yang pindah kewarganegaraan. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 123-135.
- Nasoha, A. M. M. (2020). Konsep nasionalisme agraria dalam UUPA dan relevansinya dengan kepemilikan tanah oleh WNA. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 603-625.

- Nasoha, A. M. M. (2021). Restrukturisasi hak atas tanah dalam konteks era globalisasi dan dampaknya terhadap kepemilikan tanah oleh warga negara asing. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i2.5143>
- Parlindungan, A. P. (2004). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2020). Legal certainty and agrarian rights in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 62(5), 415-430.
- Siregar, H. S. (2017). Hak atas tanah bagi warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 579-591.
- Sihombing, E. (2021). The impact of foreign land ownership restriction in Indonesia. *Land Use Policy*, 103, 105-114.
- Simatupang, M. (2019). Human rights in land ownership: The Indonesian perspective. *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 20(1), 45-61.
- Singh, R. (2018). Nationality and land tenure systems: Comparative study. *Journal of Legal Studies*, 15(1), 77-95.
- Sumardjono, M. S. W. (2017). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Kompas.
- Wibowo, A. (2022). National sovereignty and property rights. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(2), 1-10.
- World Bank. (2019). *Land Governance in Indonesia: A Snapshot*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Zainal, M. (2022). Evaluasi penerapan pasal 21 ayat (3) UUPA terhadap WNI yang kehilangan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(4), 250-265.